



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Taman Pahlawan No. 09 Purwakarta 41119 Telp./Fax. 0264-8304578
e-mail : dinsosp3a.purwakarta@gmail.com Website : dinsosp3a.purwakartakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PENGUSULAN BANTUAN SOSIAL

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)2. Pengusulan Bantuan Sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)3. Pengusulan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)4. Pengusulan Program Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat
2.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako;8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 186/HUK/2022 tentang Pelaksanaan Program Sembako dan Program Keluarga Harapan;9. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan,

		Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial;
3.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Kependudukan (KK dan KTP), 2. Foto rumah bergeotagging
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa administrasi kependudukan ke Pengelola DTKS Desa/Kelurahan 2. Pengelola DTKS Desa/Kelurahan melakukan pengecekan data awal 3. Pengelola DTKS melakukan pengusulan bantuan sosial sesuai dengan kebutuhan dan kriteria pemohon melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next Generation</i> (SIKS-NG) 4. Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan Musyawarah Desa/Kelurahan dibuktikan dengan Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan 5. Data usulan beserta Berita Acara Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dari Pengelola DTKS Se-Kabupaten Purwakarta masuk ke Akun Pengelola Data Bantuan Sosial Kabupaten Purwakarta 6. Pengelola Data Bantuan Sosial Kabupaten melakukan verifikasi dan validasi data 7. Data diusulkan ke Kemensos RI
5.	Jangka Waktu	30 (tiga puluh) hari
6.	Biaya/Tarif	Gratis
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>WhatsApp</i> Layanan Pengaduan Bid. LinjamsosPFM : 087724447749 2. https://siyansos.purwakartakab.go.id/
8.	Sarana dan prasaranana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Internet
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SMA atau sederajat 2. Mampu mengoperasikan computer 3. Memahami aplikasi SIKS-NG

		4. Memahami kebijakan mengenai bantuan sosial
10.	Pegawasan Internal	Kepala Dinas/ Sekretaris Dinas/ Kepala Bidang
11.	Jumlah Pelaksana	1. 3 (tiga) orang PNS 2. 2 (dua) orang Non PNS
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Layanan yang diberikan dengan memerhatikan kerahasiaan Data Warga
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap satu bulan sekali